

Kepercayaan Halaika suku Boti dan budaya antikorupsi: Suatu kajian filsafat pendidikan

Petrus Tan *

* Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

thantanpeter@gmail.com

Yolinda Yanti Sonbay

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

yolinda81@gmail.com

Beatrix Yunarti Manehat

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

neneng0038fbs.2021@student.uny.ac.id

*Corresponding Author

Abstrak: Kanker korupsi di Indonesia semakin ganas dan masif, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan upaya untuk memberantasnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontribusi nilai-nilai moral Halaika di kalangan suku Boti di Nusa Tenggara Timur, bagi tegaknya pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di Indonesia dari perspektif filsafat pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan hermeneutika kritis filsafat. Data diperoleh dari buku, jurnal, manuskrip, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis kritis filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, korupsi berakar pada krisis moral, integritas diri, dan karakter; Kedua, terdapat lima nilai inti Halaika yang relevan dan berguna untuk memperkuat pendidikan dan budaya antikorupsi di Indonesia, yaitu kerja keras, tanggung jawab, kejujuran, hidup sederhana, dan kebijaksanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lima nilai Halaika tersebut merupakan sumbangan kultural yang penting bagi budaya dan pendidikan karakter antikorupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi; nilai budaya Halaika; pendidikan karakter

Abstract: The cancer of corruption in Indonesia is getting more ferocious and massive, even though Anti-Corruption Commission (KPK) has exerted the efforts to eradicate it. The research aims to discuss the contribution of Halaika's moral values among the Boti tribe, in East Nusa Tenggara, for the establishment of anti-corruption education and culture in Indonesia from the perspective of educational philosophy. The study is qualitative research. The method used in this study is library research and critical hermeneutics of philosophy. Data is obtained from books, journals, manuscripts, etc. related to the object of research study. The analysis technique used is the philosophical critical analysis technique. The results of this study show that: First, corruption is rooted in moral crisis; Second, there are five core values of Halaika that are relevant and useful for strengthening anti-corruption education and culture in Indonesia, namely hard work, responsibility, honesty, simple life and wisdom. This study concludes that those five values of Halaika are the most important cultural contribution for character education and anti-corruption culture in Indonesia.

Keywords: Halaika's moral values; corruption; character education.

Pendahuluan

Korupsi telah membudaya dan berkembang secara masif di Indonesia sebagai pohon yang tumbuh makin subur dan lebar. Meskipun upaya pemberantasan korupsi semakin gencar dilakukan, angka korupsi justru semakin meningkat. *Transparency International* (TI) memberikan “rapor merah” bagi kinerja pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. TI melaporkan bahwapada tahun 2022, Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100. Dengan skor ini, Indonesia menempati posisi ke-5 sebagai negara terkorup di Asia Tenggara. Bahkan indeks korupsi di Indonesia lebih buruk daripada rata-rata dunia (Umam, 2021). Laporan itu sejalan



dengan hasil kajian *Indonesian Corruption Watch* (ICW). ICW menyebutkan bahwadari 597 kasus korupsi pada tahun 2022, potensi kerugiannya mencapai lebih dari 42,747 triliun (Athifah, 2023).

Korupsi, seperti namanya, *corruptio* atau *corrumpere*, adalah tindakan yang merusak, menghancurkan, membusukkan dan memerosotkan (Priyono H, 2018). Mengingat dampak destruktifnya yang masif, Lembaga Internasional untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebut korupsi sebagai “sebuah kejahatan sistematis yang menyebar” atau sebuah *extra-ordinary crime*. Disebut *extra-ordinary crime* karena korupsi tak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas (Isnawati, 2017), menghalangi pertumbuhan ekonomi, menghambat pembangunan (Tracy, 2010), mengguncang persepsi masyarakat dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, menyediakan inkubator bagi kejahatan publik, dan mendistorsi nilai dan norma-norma moral dalam masyarakat (Dimant & Schulte, 2016). Korupsi menghancurkan impian akan masyarakat yang adil dan sejahtera serta membawa penderitaan bagi masyarakat secara luas (Putra & Linda, 2022). Dampak paling mengerikan dari korupsi ialah korupsi merampas hak-hak orang miskin tanpa rasa kemanusiaan untuk memperoleh jaminan sosial dan kesejahteraan ekonomi (Madung, 2017). Melihat dampak destruktifnya yang luar biasa, maka memberantas korupsi dengan membangun budaya antikorupsi menjadi kebutuhan yang mendesak bagi sebuah bangsa.

Upaya pemberantasan korupsi sering hanya dilihat sebagai persoalan hukum, politik, administratif, teknis atau sistem organisasi yang buruk (Riwukore, Manafe, Habaora, Susanto, & Yustini, 2020). Padahal, sebagaimana dinyatakan oleh Djaja (2010), korupsi adalah persoalan kompleks yang mencakup tiga tahap: tahap elitis, endemik dan sistemik. Inti dari tiga tahap ini yaitu bahwa korupsi merupakan negasi dari *bonnum commune* bukan masalah birokrasi saja melainkan juga masalah sosial, sehingga tidak boleh jika hanya mempertimbangkan korupsi dari perspektif pejabat publik semata (Dion, 2010). Masalah korupsi sering dianggap sebagai persoalan hukum saja sehingga prosedur hukum atau kebijakan hukum pidana diklaim menjadi cara paling efektif untuk mengurangi tindak pidana korupsi (Wibawa, Agustian, & Warmiyati, 2021). Namun, paradoks meningkatnya angka korupsi di tengah gencarnya perjuangan KPK memberantas korupsi menunjukkan bahwa prosedur hukum tak bisa menjadi domain utama dalam tindak pemberantasan korupsi (Zulqarnain, Ikhlas, & Ilhami, 2022). Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, menurut beberapa survei, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terbukti merosot. Menurut Indikator Politik (Sigit Pranoto & Kurniawan, 2022), tingkat kepercayaan publik terhadap KPK merosot dari 84,4% pada tahun 2018 menjadi 46,4% pada tahun 2022. Bahkan bila tindakan korupsi diganjar dengan hukuman mati sekalipun, tidak bisa dijamin bahwa korupsi akan berhenti (Fariduddin & Tetono, 2022).

Hal-hal ini perlu menjadi bahan refleksi KPK untuk mengimbangi pendekatan hukum dengan pendekatan lain. Kajian ini menawarkan pendekatan kultural sebagai pendekatan alternatif dan preventif dalam mengatasi korupsi. Langkah KPK memperkenalkan pendidikan antikorupsi di universitas, misalnya, merupakan suatu langkah yang bagus, apalagi hal itu didukung oleh beberapa regulasi dari pemerintah seperti Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Zulqarnain *et al.*, 2022). Penelitian ini memperlihatkan bahwa akan lebih baik lagi bila pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya yang relevan. Pendekatan kultural dalam mencegah korupsi sebagai suatu pendekatan yang berfokus pada penguatan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan kultural tidak banyak disorot (Novitasari, 2019), namun pendekatan ini bisa menjadi pendekatan alternatif dalam pendidikan dan pembentukan budaya antikorupsi. Ini perlu mengingat nilai-nilai moral budaya dalam kultur masyarakat Indonesia secara historis merupakan etika publik dalam bernegara (Suaedy, 2021).

Dalam pendekatan kultural, korupsi pertama-tama dipandang dan dipahami sebagai persoalan moral, dan karena itu, artikel ini membatasi eksplorasi masalah korupsi hanya pada dimensi moralnya. Korupsi adalah tanda ketakstabilan moral dan pembusukan sosial. Ide ini diperkuat oleh metafora ‘kanker’ untuk melukiskan korupsi. Sebagaimana diuraikan Priyono (2018), metafor ‘kanker’ mengungkapkan dua hal yaitu pertama, korupsi bersifat destruktif dan inaktif bagi sebuah organisasi dan hidup bersama; kedua, korupsi mudah beranak-pinak, dinamis dan hidup dengan daya swacipta internalnya.

Pandangan ini bertepatan dengan gagasan filosofis tentang korupsi sebagai kemerosotan moralitas dan pembusukan karakter personal (Priyono, 2018). Dalam filsafat pendidikan, manusia pada dasarnya dipandang sebagai makhluk moral, entah seseorang itu baik atau buruk

(Sastrapratedja, 2021). Korupsi pertama-tama dimulai dari hati dan pikiran manusia lalu menjadi perilaku. Perilaku dan tindakan koruptif yang menjadi banal dan terjadi berulang-ulang dapat berubah menjadi karakter individual, dan jika karakter koruptif menjadi sangat stabil maka korupsi dapat menjadi *the second nature* dari orang tersebut (Leo, Ochulor, & Basse, 2010). Maka, dari perspektif filosofis, korupsi tidak hanya mengindikasikan sistem dan penegakan hukum yang buruk tetapi juga aspek yang lebih substansial yaitu sikap serakah dan tamak individu (*corruption by greed*) dibarengi dengan gaya hidup konsumtif, hedonistik, dan malas. Sikap serakah dan tamak ini merupakan akar moral korupsi (Dimant & Schulte, 2016; Riwooko *et al.*, 2020).

Menurut Priyono (2018) suatu tindakan dipahami sebagai korupsi bukan pertama-tama karena alasan melanggar hukum, melainkan pelanggaran moralitas. Pelanggaran hukum bisa saja menjadi alasan mengapa korupsi dipandang sebagai kejahatan moral, tetapi yang paling substantif dalam menentukan korupsi sebagai kejahatan bukanlah pelanggaran hukum melainkan ciri imoralnya (Dimant & Schulte, 2016; Priyono, 2018). Underkuffler (2013) berpendapat bahwa bukan ilegalitas itu sendiri yang menentukan suatu tindakan sebagai korup melainkan alasan moral. Korupsi pertama-tama menunjukkan kemerosotan etis dan hilangnya integritas moral seseorang bahkan suatu kejahatan. Watak korup adalah akar moral korupsi. Seorang koruptor adalah pelaku kejahatan moral (Thoyibbah, 2015). Maka, memberantas korupsi memerlukan pelibatan nilai-nilai moral.

Dalam konteks itu, penelitian ini bertujuan memperlihatkan kontribusi dan relevansi nilai-nilai moral dan kearifan lokal dari salah satu suku tradisional di Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu suku Boti bagi pendidikan dan budaya antikorupsi di Indonesia. Kearifan lokal atau nilai moral suku Boti terdapat dalam kepercayaan atau ajaran *Halaika* (Suminar, 2018). Perlu diketahui bahwa kekayaan nilai dan kebajikan kultural suku Boti sudah banyak digali oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Meskipun demikian, integrasi budaya *Halaika* dengan pendidikan karakter atau pembentukan budaya antikorupsi belum menjadi fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan Sandiningtyas & Wiyono (2018) tentang proses pendidikan di SDN dan SMPN Satu Atap Oefau yang berada di wilayah Boti Dalam, menemukan bahwa di dua sekolah tersebut, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat suku Boti diajarkan kepada para peserta didik. Studi yang dibuat oleh Suminar (2018) mengangkat pengaruh kearifan lokal dan pandangan hidup suku Boti dalam hubungan dengan keutuhan lingkungan hidup (ekologi). Studi lain yang dilakukan Dosinaeng, Lakapu, Jagom, & Uskono (2020) berfokus pada kajian etnomatematika. Hasil penelitian mereka memperlihatkan bahwa konsep-konsep matematika terlihat jelas dalam budaya suku Boti. Kepercayaan *Halaika* dalam relasinya dengan pendidikan dan pembentukan budaya antikorupsi sama sekali belum disorot. Atas dasar itu, penelitian ini bermaksud mengintegrasikan nilai-nilai budaya *Halaika* dalam upaya pendidikan karakter dan pembentukan budaya antikorupsi di Indonesia.

Menggali nilai-nilai moral yang diajarkan *Halaika* sangat signifikan dalam upaya memperkuat budaya antikorupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini penting karena memperlihatkan kekayaan pandangan budaya-budaya masyarakat Indonesia tentang manusia dan nilai-nilai kehidupan yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Budisutrisna & Jirzah (2022), menggali kembali kekayaan kultural bangsa Indonesia tidak hanya dapat menumbuhkan rasa hormat terhadap kebudayaan sendiri tetapi juga merekonstruksi pandangan tentang manusia yang khas budaya Indonesia. Dengan itu, kebinekaan budaya di Indonesia merupakan modal dasar dalam mendukung pembangunan nasional (Benu, 2022).

Suku Boti merupakan sebuah komunitas eksklusif yang masih berpegang teguh pada warisan budaya dan sama sekali belum tersentuh oleh pengaruh kebudayaan modern (Dosinaeng *et al.*, 2020). Suku Boti terbagi menjadi dua berdasarkan perbedaan kehidupan sosial religius yakni suku Boti Dalam yang berada di wilayah Kerajaan Boti, dipimpin oleh seorang *usif* (raja) dan menjadi penganut setia tradisi *Halaika*, dan suku Boti Luar, yang sudah menganut agama-agama resmi. Kedua suku ini dipisahkan oleh pagar pembatas (Suminar, 2018). Bagi suku Boti Dalam, *Halaika* merupakan filosofi hidup dan referensi etis yang mengatur bagaimana seharusnya orang-orang Boti berperilaku, berpikir, bertutur, dan menjalani hidup sehari-hari (Sonbay, 2022). *Halaika* adalah keyakinan bahwa hidup manusia diatur oleh dua Tuhan yaitu *Uis Pah* (Tuhan di bumi) dan *Uis Neno* (Tuhan di langit) (Benu, 2022; Sandiningtyas & Wiyono, 2018; Sonbay, 2022; Suminar, 2018). Keyakinan ini menjadi sumber nilai moral yang mengatur perilaku masyarakat suku Boti.

Isu ini akan diteropong dari perspektif filsafat pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, pendidikan dipahami sebagai proses kultural, sebab dalam upaya memanusiakan manusia, peran nilai-nilai budaya sangat penting. Manusia secara kodrati adalah makhluk berbudaya yang berarti nilai-nilai budaya melekat pada dirinya dan membentuk eksistensinya sebagai manusia

(Budisutrisna & Jirzanah, 2022; Sastrapratedja, 2021). Itu berarti, pendidikan merupakan usaha kebudayaan agar seorang manusia mengalami kemajuan baik secara jasmani maupun rohani menuju kemanusiaan yang beradab. Dalam pendidikan, seorang anak dibimbing agar tumbuh menjadi pribadi integral dan matang yaitu manusia yang memiliki kapasitas intelektual, kesadaran moral, daya rasa, serta peka terhadap kebutuhan orang lain (Jalaluddin, 2013).

Penelitian ini merupakan hasil *review* artikel yang menyoroti kontribusi nilai-nilai *Halaika* bagi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di Indonesia ditilik dari perspektif filsafat pendidikan. Topik tersebut dipresentasikan dalam beberapa bagian artikel ini yang terkait satu sama lain. Bagian pertama akan menguraikan korupsi sebagai persoalan moral dari perspektif filsafat pendidikan; bagian kedua akan membahas lima nilai moral fundamental dalam kepercayaan *Halaika*; dan bagian ketiga akan menguraikan kontribusi nilai-nilai moral *Halaika* bagi pendidikan dan budaya antikorupsi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan atau studi literatur dan metode hermeneutik kritis filsafat. Data diperoleh dari sejumlah dokumen berupa buku, jurnal, manuskrip, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Peneliti melakukan studi literatur dan pengumpulan data dari sejumlah dokumen yang membahas isu korupsi, terutama beberapa penelitian terdahulu tentang suku Boti. Pengumpulan data dengan penelaahan terhadap semua dokumen dan literatur tersebut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kritis filosofis yang didukung dengan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil dan Pembahasan

Upaya pemberantasan korupsi harus sejalan dengan pendidikan antikorupsi yang masif. Budaya anti korupsi harus mulai ditanamkan dari bangku pendidikan. Ruang-ruang kelas, jalanan sunyi yang berisi ribuan pesakitan hingga setiap sudut bangunan mewah milik kaum elit perlu diisi dengan nyanyian anti korupsi yang berbalut budaya lokal. Bagian ini akan mengkaji korupsi sebagai persoalan moral dari perspektif filsafat pendidikan dan perspektif budaya *Halaika* dalam pembentukan budaya antikorupsi di Indonesia.

Korupsi sebagai Persoalan Moral: Perspektif Filsafat Pendidikan

Korupsi memiliki pengertian yang sangat luas. Bahasa Latin menyebut korupsi sebagai *corruptio* (kata benda) yang berarti kebusukan, kerusakan, dan kemerosotan; sebagai *corrumpere* (kata kerja) yang berarti tindakan yang membusukkan, memalsukan, menyuap, memerosotkan; sebagai *corruptor* (pelaku) yaitu perusak, pembusuk, pelanggar, penggoda; dan sebagai *corruptus* atau *corruptum* (kata sifat) yaitu rusak, busuk, hancur, tidak utuh (Priyono, 2018). Bosman (2012) menunjukkan bahwa korupsi merupakan keadaan terbalik dari integritas atau *integer* (bahasa Latin) yang berarti suatu keadaan yang utuh, sempurna, tidak rusak, dan tidak tercemar. Jeremy Bentham, filsuf utilitarian asal Inggris, mengatakan bahwa istilah korupsi pernah dipakai dalam arti fisik, dari situ kemudian digunakan dalam artimoral Browning, 1999).

Berdasarkan pengertian itu, muncul banyak definisi korupsi. *Advance Oxford Dictionary* memahami korupsi sebagai suatu tindakan ketidakjujuran atau perilaku ilegal yang bertujuan menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Coker (2007) meneruskan pandangan ini ketika dia menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang muncul dalam beberapa bentuk seperti gratifikasi dan suap. Korupsi dipahami dalam pengertian moral yaitu penyelewengan dan penghancuran integritas individu dalam pelaksanaan kewajiban publik dengan melakukan praktik-praktik curang dan busuk secara moral yang menunjukkan suatu kemerosotan dan kebejatan perilaku manusia (Priyono, 2018).

Kajian filosofis, terutama filsafat pendidikan, baik dalam etika normatif maupun deskriptif memahami korupsi pertama-tama sebagai persoalan moral. Problem legalitas atau status hukum korupsi tentu tak bisa diabaikan, namun secara substansial, korupsi tetap saja persoalan moral sebab apa yang menentukan ilegalitas atau cacat hukum korupsi adalah ciri imoralnya. Korupsi adalah tindakan imoral bukan karena ilegal melainkan ilegal karena imoral. Jika ciri etis-moral korupsi diabaikan, maka kajian ilmu-ilmu sosial mana pun akan sulit menentukan korupsi sebagai sebuah persoalan (Priyono, 2018).

Menurut Underkuffler (2013) korupsi lebih daripada sekadar pelanggaran hukum dan penyelewengan kewajiban publik. Mengatakan “A seorang maling” atau “A melanggar kewajiban

publik” tidak sama dengan mengatakan bahwa “A korup”. Berbeda dengan dua pernyataan pertama, pernyataan A adalah korup merupakan pernyataan esensial yang berhubungan dengan kondisi cacat moral mendasar (Priyono, 2018). Korupsi bukan sekadar persoalan *tindakan* berstatus hukum melainkan terutama persoalan *watak* dan *karakter* pribadi manusia (Gerardou, Moran, Meriton, & Brown, 2022).

Faktum antropologis fundamental dari status moral korupsi adalah keadaan manusia sebagai makhluk yang bermoral. Karena manusia adalah makhluk rasional yang mampu mempertimbangkan hal baik dan buruk maka perbuatannya dikenai status moral (Dion, 2010; (Leo, Ochulor, & Bassey, 2010; Suseno, 1987). Menurut Plato (1967), manusia pada dasarnya baik, sehingga korupsi merusakkan kodrat kebaikan dan keindahan manusia. Aristoteles juga mengungkapkan hal yang sama ketika dia mengatakan bahwa dalam korupsi, nafsu dangkal dan jahat menguasai jiwa manusia (Dion, 2010). Dalam suratnya kepada Lilius, Seneca berbicara tentang *corruption of the soul*. Menurutnya, korupsi berupa gaya hidup mewah dan rakus yang dilakukan para pembesar imperium Romawi merupakan tanda kerusakan jiwa dan moral manusia yang akan mendatangkan bencana bagi banyak orang (Dion, 2010).

Thomas Aquinas, filsuf dan teolog abad tengah, memahami korupsi sebagai 1) kemerosotan jiwa dan pembusukan karakter personal yang berakar pada *cupiditas* (keuntungan diri) dan *avaritia* (ketamakan) ; 2) kemerosotan kualitas pemerintahan seperti yang pernah dilukiskan Aristoteles: “monarki menjadi tirani”, “tirani adalah pemerintahan paling korup”, atau kata-kata Lord Acton: “*Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely*” (Madung, 2017). Filsuf modern seperti Spinoza memandang korupsi sebagai kemerosotan moral manusia dalam memakai kebebasannya. Rousseau melihat korupsi sebagai musuh kebaikan bersama dan cita-cita republikanisme. Bagi Rousseau, korupsi berakar pada kerakusan dan kemewahan, dan kedua sifat itu merusak baik orang kaya maupun orang miskin (Dion, 2010). Kant memahami korupsi sebagai perampasan dan penggunaan hak orang lain serta sarana untuk kepentingan egoistik ((Leo, Ochulor, & Bassey, 2010). Bagi Kant, korupsi bertentangan dengan imperatif dan maksim moral universal bahwa manusia tidak pernah boleh dijadikan sarana tetapi selalu menjadi tujuan pada dirinya. Dari perspektif Kantian, korupsi menyiratkan pengabaian total martabat dan hak manusia seperti hak ekonomi dan sosial (Leo, Ochulor, & Bassey, 2010).

Dalam filsafat kontemporer, problem korupsi memang tetap dipandang sebagai persoalan kemerosotan integritas moral manusia tetapi menampilkan sisi berbeda dari perspektif filosofis sebelumnya. Dua filsuf politik kontemporer yang perlu ditampilkan di sini dalam hubungan dengan korupsi adalah filsuf politik berdarah Yahudi, Hannah Arendt, dan filsuf politik beraliran komunitarian asal AS, Michael Sandel. Dalam gagasannya tentang *the banality of evil*, Arendt (1978, 2006) melihat perbuatan jahat bukan sebagai akibat dari kerusakan atau ketiadaan perangkat moral internal manusia seperti hati nurani, melainkan akibat dari ketidakberpikiran dan ketiadaan imajinasi. Ketidadaan imajinasi menyebabkan seseorang gagal menilai konsekuensi tindakannya dan membayangkan akibat-akibat negatif yang mungkin dialami orang lain karena perbuatannya (Bernstein, 2018).

Arendt menolak pandangan Agustinus bahwa kejahatan adalah *privatio boni* (kekurangan dari kebaikan) atau pandangan Heidegger bahwa kejahatan adalah *nothingness* atau negasi dari *being*. Bagi Arendt, perbuatan jahat seperti korupsi dalam dunia modern bukan hasil dari dorongan batin atau bawaan melainkan telah dilembagakan dan dipersonalisasi (Schiff, 2013). Di sini, ciri moral korupsi sebagai tindakan kontra-etis ditunjukkan oleh ketidakmampuan seorang pelaku koruptor mengambil jarak dari sistem yang buruk. Ketidakmampuan itu tetaplah merupakan impotensi moral sebab merupakan buah dari kegagalan berpikir para pelaku kejahatan. Berpikir yang dimaksud Arendt adalah berdialog dengan “aku yang lain” (Arendt, 2006).

Arendt mengatakan bahwa aku yang lain itu adalah hati nurani. Hati nurani selalu hadir dalam diri kita, sama seperti kesadaran. Hati nurani adalah *lumen naturale* dan suara Tuhan yang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan (Suseno, 1987). Poin utama Arendt adalah bahwa kejahatan seperti korupsi tidak boleh dimitologisasi. Sebab dengan memitologisasi korupsi, ada kecenderungan untuk menitikberatkan pembicaraan pada hal rasa bersalah atau melihat elemen iblis sebagai penyebab. Arendt mau mengembalikan masalah kejahatan seperti korupsi pada dimensi *capacity* dan tanggung jawab pelaku. Itu berarti pemulihan tatanan dari perilaku korup membutuhkan pembiasaan, karakter, latihan dan pendidikan moral individu-individu (Bernstein, 2018; Geddes, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi jelas bahwa dari perspektif filsafat pendidikan, masalah korupsi adalah masalah karakter dan integritas personal karena secara substansial berhubungan dengan status manusia sebagai subjek moral. Karena itu, secara filosofis upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi mesti menyentuh kondisi dasar manusia sebagai makhluk moral. Dan hal itu bisa terjadi melalui pendidikan karakter. Sebagaimana ditegaskan dalam filsafat pendidikan bahwa pendidikan adalah proses yang membentuk karakter moral manusia agar menjadi manusia yang baik dan berguna (Jalaluddin, 2013). Secara filosofis, pendidikan terutama berorientasi untuk menumbuhkan nilai-nilai yang baik dalam diri para peserta didik melampaui segala tujuan material. Pendidikan yang tidak sampai pada pembinaan sikap hidup yang baik dan tepat belum merupakan pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan seperti itu adalah pendidikan yang belum selesai, pendidikan yang salah, atau pendidikan yang tidak mendidik. Dalam upaya membentuk manusia yang bermoral dan berkarakter antikorupsi itulah, peran nilai-nilai moral dalam kearifan lokal dan kepercayaan *Halaika* pada suku Boti menjadi sangat penting.

Lima Nilai Fundamental *Halaika*

Halaika merupakan sistem keyakinan dan pandangan masyarakat suku Boti tentang alam semesta atau dunia kehidupan. Jika kosmologi dipahami sebagai penjelasan mengenai asal dan susunan alam semesta (Bagus, 2002), maka *Halaika* dapat disebut sebagai kosmologi atau filsafat masyarakat suku Boti. *Halaika* tak hanya berdampak pada hal-hal ritual tetapi juga pada ritme kehidupan masyarakat suku Boti sehari-hari dan menjadi panduan moral praktis yang diwariskan turun-temurun (Sonbay, 2022). Bahkan lebih daripada sekadar panduan moral praktis yang berisi kewajiban dan larangan, *Halaika*- memakai bahasa Geertz (1973)- merupakan *the web of meaning* (jejaring makna) yang disebut nilai. Menurut Magnis-Suseno, nilai adalah kualitas atau sifat yang membuat suatu tindakan benar-benar bermakna. Seperti dikatakan oleh Aristoteles, nilai (*value*) selalu mengandung konsep tentang “apa yang baik” (Suseno, 1997). Setiap kebudayaan, termasuk *Halaika*, mengandung konsep semiotik yaitu jaring-jaring makna yang dipintal oleh manusia sendiri. Makna itu bersifat publik karena merupakan milik kolektif suatu kelompok masyarakat (Geertz, 1973). *Halaika* mencerminkan dan membentuk identitas suku Boti sehingga mustahil mengenal suku Boti tanpa mengenal *Halaika* (Suminar, 2018).

Inti kepercayaan *Halaika* adalah pandangan bahwa alam semesta dikuasai oleh dua Tuhan yaitu *Uis Pah* dan *Uis Neno*. *Uis* berasal dari kata *usif* yang berarti Tuan (Raja) atau Tuhan. *Neno* berarti langit, dan *pah* berarti bumi. *Uis Neno* diyakini sebagai Tuhan yang tak kelihatan dan transenden. Karena kedudukannya yang maha tinggi, orang-orang Boti dilarang untuk menyebut namanya secara sembarangan (Pehiadang, 2019). *Uis Neno* adalah penguasa langit. Langit adalah metafor alam baka. Karena itu, *Uis Neno* secara figuratif dipandang sebagai seorang Bapak penguasa alam baka. Suku Boti juga mempercayai bahwa *Uis Neno* adalah sumber nyawa dan kehidupan manusia. Sebaliknya, *Uis Pah* adalah Tuhan yang imanen, yang mewujudkan dalam *fatu leu* dan *hau leu* (batu dan kayu keramat). Masyarakat suku Boti yakin bahwa *Uis Pah* memanifestasikan dirinya dalam berbagai macam objek di alam semesta seperti pohon-pohon besar, batu, air, gunung dan sungai (Suminar, 2018). Objek-objek ini dipandang sakral karena merupakan manifestasi dari yang kudus yaitu *Uis Pah*. Dalam pemikiran Mircea Eliade, manifestasi *Uis Pah* tersebut adalah sebuah bentuk hierofani. Hierofani berarti “yang sakral menunjukkan dirinya kepada manusia” (Pals, 2006). Keyakinan ini membuat masyarakat suku Boti memperlakukan alam dengan sangat istimewa. *Uis Pah* adalah rahim yang nyaman, tempat manusia merayakan eksistensinya yang konkret, sumber perlindungan dan penjamin kebutuhan manusia sehari-hari. Bagi masyarakat suku Boti, *Uis Pah* memberi kemakmuran serta merawat alam semesta dari kerusakan. Alam mencukupi seluruh kebutuhan manusia. Manusia harus bekerja keras untuk mengolah alam, bukan dikuras demi memperkaya diri sendiri (Suminar, 2018).

Kepercayaan *Halaika* tersebut mewariskan lima nilai fundamental yang membentuk identitas masyarakat suku Boti dan menjadi panduan moral kehidupan mereka. Lima nilai tersebut adalah kerja keras, tanggung jawab, kejujuran, kesederhanaan, dan kebijaksanaan.

Kerja Keras dan Tanggung Jawab

Masyarakat suku Boti sangat menjunjung tinggi nilai kerja keras. Anak-anak suku Boti diajarkan prinsip bahwa mereka harus bekerja lebih dahulu sebelum mendapatkan sesuatu (Pehiadang, 2019; Suminar, 2018). Berdasarkan observasi, mayoritas masyarakat suku Boti hidup sebagai petani dan peternak (Sonbay, 2022). Prinsip kerja keras dan tanggung jawab tertuang dalam beberapa *ha'kae* (larangan) antara lain larangan mencuri (Sonbay, 2022). Hampir semua kebudayaan manusia, mencuri adalah perbuatan yang amat memalukan. Tindakan mencuri menunjukkan bahwa si pencuri malas

bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Namun, bagi masyarakat suku Boti, mencuri merupakan tindakan yang bertentangan dengan keyakinan akan kemurahan *Uis Pah*, Ibu Bumi. Sebaliknya orang yang bekerja keras adalah orang yang percaya akan kemurahan *Uis Pah* (Suminar, 2018).

Selain mencuri, larangan yang lain adalah larangan memainkan bijol (biola tradisional) dan alat musik lainnya (*kaes heot heo*), larangan memetik buah kesambi (*kaes hupu sapi*) dan menebang pohon bambu (*kaes eot e*) bila belum tiba musim memanen. Larangan-larangan terakhir ini berlaku khusus pada musim tanam. Alasannya, pada musim tanam mereka benar-benar bekerja keras, dan ketika musim menuai tiba, mereka bermain musik dengan suka cita (Sonbay, 2022). Bermain alat musik identik dengan euforia dan kesenangan yang tidak relevan pada musim tanam karena pada saat itu semua orang sibuk bekerja. Masyarakat suku Boti menghidupi filosofi: “Kerja seperti budak, makan seperti raja” (Pehiadang, 2019). Setiap orang harus bekerja keras lebih dahulu layaknya seorang hamba, dan barulah kemudian dia bisa menikmati hasil kerjanya sebagai seorang raja. Kemewahan, kekayaan dan kegembiraan harus diperoleh secara benar yaitu melalui kerja keras.

Berlandaskan prinsip kerja keras, masyarakat suku Boti hingga kini tetap gigih menolak Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah setempat. Menurut raja Boti, bantuan pemerintah tersebut mungkin saja bertujuan baik, tetapi dia tidak ingin warganya bergantung pada bantuan-bantuan tersebut. Karena itu, untuk warga penganut *Halaika* (Boti Dalam), raja menginstruksikan supaya menolak bantuan-bantuan tersebut. Mengapa raja bersikap demikian? Menurut raja Boti, warganya harus bekerja keras. Di lain pihak, dia menganggap kehidupan warganya tak berkekurangan. Mereka memiliki jagung, padi, ternak, hasil kebun dan ladang. Alam telah memberikan mereka segala sesuatu untuk kebutuhan mereka. Bagi orang luar mereka tampak miskin, tetapi mereka merasa sangat kaya (Suminar, 2018).

Dengan menekankan prinsip kerja keras, masyarakat suku Boti sungguh-sungguh menjadi *homo faber* (Arendt, 1978). Menurut Arendt, manusia disebut *homo faber* ketika pekerjaannya sungguh-sungguh mengungkapkan makna dan kondisi eksistensialnya. Sebaliknya, manusia adalah *homo laborans* jika bekerja semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Kerja keras dalam masyarakat suku Boti adalah implementasi dari ajaran *Halaika*, atau wujud dari iman mereka akan kemurahan *Uis Pah* dan kesatuan eksistensial mereka dengan alam (Suminar, 2018). Bekerja bagi suku Boti bukan sekadar cara bertahan hidup melainkan lebih daripada itu yaitu sebagai suatu cara hidup, kultur dan ungkapan jati diri.

Kejujuran

Sejalan dengan prinsip kerja keras dan tanggung jawab, masyarakat suku Boti juga menekankan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Boti Dalam selalu diajarkan untuk bertindak jujur sebagai implementasi kepercayaan mereka kepada *Iis Neno* dan *Uis Pah* (Pehiadang, 2019). Bagi mereka, ketidakjujuran mendatangkan bencana. Suku Boti percaya bahwa bila salah seorang anggota suku tak jujur dan tidak mengakui pelanggaran secara publik, maka bencana berupa kekeringan panjang akan segera menimpa mereka. Mereka yakin bahwa bencana itu adalah murka *Uis Neno* dan *Uis Pah* terhadap mereka. Bencana akan berakhir jika si pelaku mengakui kesalahannya dengan jujur di hadapan raja Boti, dan raja Boti akan melakukan ritual permohonan maaf kepada *Uis Neno* dan *Uis Pah* (Sonbay, 2022).

Kepercayaan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran moral mendatangkan bencana kolektif adalah sesuatu yang menarik. Kepercayaan ini mengungkapkan kebenaran bahwa suatu kejahatan moral, betapapun tersembunyi, memiliki dampak sosial yang merugikan orang lain. Seperti dikatakan Thoyibbah (2015), makna kejahatan dalam konteks pelanggaran moral yang dilakukan oleh seseorang entah secara sengaja atau tidak, bernilai destruktif karena menyebabkan penderitaan bagi banyak orang.

Salah satu bentuk pelanggaran moral yang dianggap dapat mendatangkan bencana kolektif adalah tindakan mencuri. Di Boti hampir tidak pernah terjadi kasus pencurian karena kepercayaan bahwa tindakan mencuri mendatangkan musibah bukan saja bagi si pencuri melainkan bagi eksistensi suku secara keseluruhan. Tentu saja, larangan mencuri bukan khas ajaran *Halaika*. Namun yang khas di Boti adalah sikap kolektif masyarakat terhadap si pencuri. Warga Boti tak ingin menghakimi si pencuri, sebab bagi mereka tindakan semacam itu bukan cara yang baik untuk mengubah hidup si pencuri. Menurut kajian antropologi budaya, dalam *shame culture* sanksi sosial harus sedapat mungkin memperlakukan pelaku kejahatan demi efek jera yang diharapkan, sedangkan dalam *guilt culture* yang ditunjukkan adalah pembentukan kesadaran internal si pelaku bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan (Santoso & Meyrasyawati, 2015). Memberikan barang-barang kepada pencuri bukan

ekspresi dari *shame culture* melainkan ungkapan kasih. Ini merupakan ekspresi pengakuan masyarakat suku Boti bahwa seseorang yang sudah rusak secara moral masih memiliki kodrat sebagai manusia yang baik dan dapat mengubah hidupnya. Yang dibutuhkan ialah transparansi yaitu bahwa pelaku pelanggaran moral berani bersikap jujur dan mengakui kesalahannya secara publik.

Hidup Sederhana

Kepercayaan pada kebaikan dan kerahiman Ibu Bumi (*Uis Pah*) membuat masyarakat suku Boti hidup secara sederhana. Kesederhanaan atau keugaharian adalah salah satu keutamaan penting *Halaika*. Keyakinan pada kemurahan *uis pah* membuat masyarakat suku Boti selalu mencukupkan diri dengan apa yang ada, apa yang diberikan alam dan apa yang menjadi hasil pekerjaan mereka sendiri. Masyarakat suku Boti diajarkan untuk selalu bersyukur dan mencukupi hidup dengan apa yang ada di sekitar mereka. Nilai kesederhanaan membuat masyarakat suku Boti beranggapan bahwa mereka tidak miskin. Masyarakat Suku Boti tidak mau disebut miskin karena mereka memiliki sumber daya untuk hidup. Suminar (2018) mengungkapkan bahwa orang-orang suku Boti yang tidak serakah dengan yakin merasa diri mereka kaya karena memandang bahwa apa yang mereka miliki sudah cukup untuk hidup mereka, dan bahwa alam atau tanah yang mereka pijak menyediakan segala yang mereka butuhkan.

Atas dasar pandangan itu, suku Boti gigih menolak BLT dari pemerintah. Subsidi BLT merupakan implementasi dari teori keadilan distributif yang mengatakan bahwa cara untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin melalui pemberian bantuan. Dengan kata lain, prinsip keadilan distributif mengukur kebahagiaan warga negara berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi belaka, padahal kebahagiaan adalah sesuatu yang sulit diukur (Sandel, 2020). Tidak ada alat atau teori manapun yang mampu mengukur tingkat kebahagiaan seorang petani sederhana di perkampungan Boti dengan kebahagiaan seorang birokrat kaya di metropolitan Jakarta. Sebagaimana yang disentil oleh Suminar (2018), dalam memandang kebahagiaan, orang-orang Boti tidak memakai persepsi atau standar-standar yang diterima umum. Bagi masyarakat suku Boti, bahagia dan derita hanyalah karma-karma dalam hidup yang harus diterima dan dijalankan apa adanya.

Dampak penerapan nilai kesederhanaan ini sangat besar bagi relasi sosial dan ekologis dalam masyarakat suku Boti. Mereka tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, tetapi mengambil secukupnya saja. Mereka menyadari bahwa sifat serakah dan egois amat berbahaya bagi kehidupan bersama. Orang yang serakah dan egois cenderung mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri sebab dia merasa seluruh alam adalah miliknya sendiri (Kant, 2006). Orang-orang Boti berupaya melindungi alam dan lingkungan mereka dari sifat rakus orang-orang egois dan serakah. Tanah mereka yang kaya dengan mangan dan bebatuan dilarang untuk ditambang. Mereka percaya aktivitas pertambangan akan merusak komposisi alam yang berarti menghancurkan secara langsung ibu alam dan tatanan kehidupan mereka (Suminar, 2018).

Bijaksana

Semua nilai yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa masyarakat suku Boti mencintai cara hidup yang bijaksana. Kebijakan yang dimaksud di sini tentu bukan *theoria* atau permenungan teoretis yang mendalam, melainkan *phronesis* (kebijaksanaan praktis). *Phronesis* berisikan keutamaan-keutamaan etis dan praktis yang menuntun hidup manusia kepada hidup yang baik dan kebahagiaan (Suseno, 1997). Atau menurut Bagus (2002), kebijakan adalah putusan arif mengenai bagaimana bertindak dengan baik dan tepat dalam hidup sehari-hari.

Salah satu ekspresi nilai kebijaksanaan dalam *Halaika* ialah sikap menahan diri dari segala keinginan berlebihan. Orang-orang Boti menahan diri untuk tidak memperbanyak kebutuhan mereka. Secara filosofis, sikap menahan diri ini adalah suatu sikap yang bijaksana. Menurut seorang filsuf Yunani kuno, Epikuros (341-270 SM), orang bijaksana adalah orang yang tidak memperbanyak kebutuhan, melainkan sebaliknya membatasi kebutuhan-kebutuhannya, agar dengan membatasi diri, dapat menikmati kepuasan (Suseno, 1997). Membatasi kebutuhan berarti mengekang hawa nafsu dan keinginan-keinginan berlebihan yang dapat merusak tatanan sosial dan kolektif. Ketika masyarakat Suku Boti dengan bangga berkata 'mereka tidak miskin.' Hal itu menunjukkan bahwa mereka menikmati kehidupan mereka dan mengembangkan paham kebahagiaan versi mereka sendiri.

Ajaran tentang perlunya menahan diri dan membatasi keinginan berlebihan tampak dalam dua bentuk larangan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat suku Boti. Pertama, kais mam paisa (larangan berzinah). Warga penganut kepercayaan *Halaika* dilarang keras berzinah dan merampas isteri orang lain. Larangan ini masih terkait erat dengan larangan mencuri. Bagi mereka, berzinah itu sama saja halnya dengan mencuri atau merampas milik orang lain. Menghormati milik dan hak

sesama diyakini dapat membawa perdamaian di dalam lingkungan suku Boti. Larangan ini mengajarkan sikap menahan diri dari kecenderungan hawa nafsu yang berlebihan untuk merampas hak orang lain. Dapat dikatakan bahwa bagi orang Boti, jika orang secara bijaksana menahan dirinya, maka dia tidak akan melakukan kejahatan moral seperti mencuri, berzinah atau merampas hak orang lain. Kedua, *kaes teun tua* (dilarang meminum minuman keras/alkohol). Mengonsumsi alkohol lokal yang disebut *sopi* atau *tua* adalah hal yang sangat biasa bagi seluruh masyarakat Timor. *Sopi* biasanya menjadi minuman penting dalam acara-acara adat masyarakat Timor ataupun dalam kebersamaan sehari-hari. *Sopi* dianggap dapat menghangatkan kebersamaan. Namun, masyarakat suku Boti menolak pandangan tersebut. Suku Boti melarang warganya memproduksi apalagi mengonsumsi alkohol untuk alasan apapun. Menurut mereka, *sopi* bisa menimbulkan berbagai macam persoalan yang merusak kerukunan hidup bersama. Umumnya mereka yang meminum alkohol akan terlibat dalam perkelahian antara sesama warga. Hal itu tentu merusak keharmonisan. Kedamaian adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan suku Boti. Larangan meminum *sopi* mengajarkan sikap untuk mengontrol diri sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang merusak kebersamaan sosial dalam komunitas suku (Suminar, 2018).

Peran Lima Nilai *Halaika* bagi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di Indonesia

Lima nilai fundamental dalam kepercayaan *Halaika* tersebut merupakan kontribusi kultural yang penting bagi pembentukan budaya antikorupsi di Indonesia. Budaya atau pendidikan antikorupsi adalah upaya mengangkat dan memperluas nilai-nilai yang baik dalam masyarakat yang berpotensi mencegah perilaku koruptif (Novitasari, 2019.). Pendidikan atau pembentukan budaya antikorupsi bertujuan untuk membimbing dan membentuk generasi muda bangsa dengan nilai, sikap dan karakter antikoruptif (Zulqarnain et al., 2022).

Dari perspektif filsafat, lima nilai *Halaika* tersebut adalah nilai-nilai yang baik yang dapat membimbing manusia pada kecenderungan tetap akan yang baik. Seperti yang dikatakan Jalaluddin (2013) bahwa tujuan utama pendidikan adalah membina sikap hidup yang baik.

Lima nilai fundamental *Halaika* tersebut sejalan dengan ide besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut KPK, nilai-nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan pada generasi muda adalah tanggung jawab, disiplin, sederhana, jujur, kerja keras, mandiri, adil dan peduli. Indikator nilai kejujuran adalah lurus hati, tidak bohong dan curang; indikator kepedulian ialah perhatian dan saling menghiraukan; indikator tanggung jawab adalah bisa dipercaya; indikator kerja keras adalah ketekunan, daya tahan, daya kerja, pengendalian diri; indikator kesederhanaan adalah tidak boros dan hidup sesuai kemampuan; indikator keadilan adalah tidak memihak (Bustan & Mailani, 2022). Atau seperti yang dikatakan oleh Franz Magnis-Suseno, terdapat tiga nilai moral fundamental yang dapat membuat seseorang menjadi kebal terhadap godaan korupsi yaitu kejujuran, rasa keadilan dan rasa tanggung jawab (Suseno, 1997).

Lima nilai fundamental *Halaika* di atas dapat membentuk budaya dan pendidikan karakter antikorupsi dalam lima hal berikut. Pertama, membangun budaya dan pendidikan karakter antikorupsi melalui penanaman kembali nilai dan makna kerja manusia. Prinsip kerja keras menolak budaya konsumtif. Yang dimaksud budaya konsumtif adalah kebiasaan, sikap atau cara-cara yang instan dalam memperoleh sesuatu tanpa melalui usaha atau perjuangan yang keras (Sitohang, 2020). Contoh sederhana dalam dunia pendidikan adalah tindakan menyontek dan plagiarisme. Baik mencontek maupun plagiarisme adalah dosa akademik yang dilakukan karena orang malas belajar dan berusaha. Dengan beberapa contoh ini, tampak jelas bahwa praktik korupsi juga berakar pada kurangnya respek atas nilai dan makna kerja manusia. Para koruptor pada umumnya adalah orang-orang yang ingin cepat kaya tanpa melalui perjuangan yang sulit melainkan melalui jalan pintas (Dimant & Schulte, 2016; Riwukore et al., 2020). Malangnya budaya korupsi itu justru mulai terbentuk di sekolah dan kampus melalui kejahatan-kejahatan akademik seperti menyontek, plagiarisme, joki karya ilmiah (skripsi, tesis, jurnal), dan lain-lain. Oleh karena itu, nilai kerja keras yang dijunjung tinggi dalam tradisi *Halaika* merupakan keutamaan berhargayang perlu ditanamkan dalam pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di Indonesia.

Ajaran *Halaika* juga secara implisit memandang kerja keras sebagai syarat untuk memperoleh kesuksesan atau kebahagiaan secara fair, benar dan jujur. Prinsip ini dapat menjadi pedoman moral bagi suatu masyarakat atau lembaga publik yang menjunjung tinggi meritokrasi. Meritokrasi menunjuk kepada merit (jasa/prestasi) sebagai standar yang menentukan bagaimana idealnya ekonomi, politik dan masyarakat diatur (Bagus, 2002).

Kedua, membangun pendidikan karakter dan budaya antikorupsi melalui penanaman nilai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap kapabilitas diri dan segala tindakan yang dilakukannya, atau bukti dari keberadaannya sebagai makhluk yang bebas dan otonom. Menurut Rosmi & Syamsir (2020), tanggung jawab harus muncul dari hati dan kemauan sendiri, tanpa paksaan dan tekanan eksternal, dan prinsip tanggung jawab sangat penting dalam mencegah tindakan korupsi. Menurut kepercayaan Halaika, tanggung jawab adalah tanda orang menghargai dirinya sendiri, atau bukti bahwa seseorang respek terhadap kemampuan dirinya dalam bekerja dan mengusahakan sendiri kesejahteraan bagi dirinya. Korupsi sebaliknya mendegradasi status manusia sebagai makhluk yang independen, otonom dan bertanggung jawab (Priyono, 2018).

Ketiga, membangun budaya dan pendidikan karakter antikorupsi dengan menanam kembali nilai kejujuran. Ajaran Halaika menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kejujuran terkait dengan transparansi, kebenaran dan integritas diri. Kejujuran adalah perangkat moral dari transparansi, sementara mekanisme pengawasan publik, akses informasi yang terbuka, pelaporan aset dan kekayaan para pejabat negara, atau mekanisme pengambilan kebijakan publik yang transparan adalah cara-cara praktis dalam mencegah seseorang melakukan korupsi (Suseno, 1987). Sebaliknya, ketidakjujuran adalah akar moral perilaku korupsi (Dion, 2010; Priyono, 2018). Nilai kejujuran dalam budaya Halaika menentang korupsi sebagai tindakan yang merampas hak orang lain. Kejujuran juga terkait erat dengan integritas diri. Integritas diri adalah kualitas pribadi yang sangat penting dalam menangkis kecenderungan korupsi. Integritas adalah sikap yang tegas, konsisten dan stabil terhadap nilai-nilai seperti kebenaran, kebaikan dan kejujuran. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, berani, transparan dan mengendalikan diri adalah komponen penting dari integritas diri yang sangat penting ditanamkan dalam pendidikan karakter.

Keempat, membangun pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dengan menanamkan nilai kesederhanaan. Kesederhanaan merupakan nilai moral yang penting untuk mencegah praktik korupsi. Sebaliknya, sikap hidup mewah adalah salah satu akar moral korupsi. Jokowi pernah memperingatkan para pejabat Polri untuk menghentikan sikap hidup mewah di tengah aneka krisis yang melanda bangsa (Tirto.id, 2022). Pasca kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, putra pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo beberapa waktu lalu, gaya hidup mewah di lingkungan pejabat dan aparaturnya kembali jadi perbincangan publik. Satrio adalah salah seorang anak pejabat negara yang sering memamerkan kekayaan dan gaya hidup mewah di media sosial. Dalam konteks itu, nilai kesederhanaan dalam Halaika sangat penting diangkat dalam pendidikan dan budaya antikorupsi. Sebagaimana diuraikan di atas, masyarakat suku Boti mencukupkan hidup dan kebutuhan mereka dari kemurahan alam. Mereka menolak sikap rakus dan egois. Mereka mencintai kesederhanaan dan tidak mengagungkan kekayaan materi. Sikap ini penting dalam pendidikan karakter antikorupsi. Masyarakat yang menghargai seseorang berdasarkan kekayaan materi cenderung tak peka terhadap kejahatan korupsi atau tidak peduli dari mana sumber kekayaan yang dimiliki seseorang atau suatu komunitas (Riwukore et al., 2020). Sikap semacam ini kondusif dan permisif bagi perilaku korupsi.

Kelima, membangun budaya dan pendidikan antikorupsi dengan menanamkan nilai kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud ialah sikap menahan diri. Nilai kebijaksanaan dalam Halaika sangat penting dalam mencegah perilaku korupsi. Korupsi adalah tindakan ceroboh karena seseorang tak mampu mempertimbangkan konsekuensi baik dan buruk tindakannya (Priyono, 2018). Kegagalan mempertimbangkan konsekuensi ini sangat dipengaruhi oleh dominasi hasrat untuk menguasai dan memiliki secara berlebihan (Leo, Ochulor, & Basse, 2010; Riwukore et al., 2020). Santo Agustinus menyebut korupsi sebagai kejahatan moral yang didorong oleh libido nocendi dan libido pricipandi. Karena itu, buku *De Civitate Dei* karya Agustinus adalah seruan etis untuk mengembalikan moralitas ke dalam politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, nilai kebijaksanaan harus ditanamkan dalam pendidikan generasi muda bangsa agar korupsi dapat dihancurkan sampai ke akar-akar moralnya. Dalam kurikulum pendidikan formal misalnya, pendidikan etika dan moral harus menjadi bidang pembelajaran wajib dan sungguh-sungguh melatih kapasitas moral peserta didik dalam mempertimbangkan hal yang baik dan buruk sebelum bertindak (Suseno, 1987). Materi pendidikan etika atau karakter ini tidak hanya dicangkok dari teori-teori etika Barat modern, melainkan terutama bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal seperti keutamaan-keutamaan Halaika.

Simpulan

Pendekatan kultural merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam menanggapi isu korupsi sebagai isu moral dan etika. Nilai moral kepercayaan *Halaika* suku Boti merupakan

referensi penting dalam membentuk budaya dan pendidikan karakter antikorupsi di Indonesia. Bagaimana kontribusi *Halaika* dalam membangun pendidikan karakter antikorupsi tersebut? Penelitian ini telah menunjukkan bahwa ada lima keutamaan pokok *Halaika* yang relevan dengan upaya membangun budaya dan pendidikan antikorupsi yaitu kerja keras, tanggung jawab, kejujuran, kesederhanaan dan kebijaksanaan. Kelima nilai ini ditawarkan sebagai kontribusi bagi pendidikan dan budaya antikorupsi di Indonesia didasarkan pada argumen utama artikel ini yaitu bahwa dari perspektif filsafat pendidikan, masalah korupsi merupakan masalah moral, suatu kerusakan pada karakter dan watak manusia.

Tanpa mengabaikan kenyataan bahwa korupsi juga masalah hukum atau tata kelola institusi, korupsi pertama-tama berakar pada cacat moral manusia. Oleh karena itu, dari perspektif filsafat pendidikan, membentuk individu yang berkarakter anti-koruptif membutuhkan penanaman kembali nilai-nilai moral. Nilai budaya *Halaika* merupakan salah satu referensi moral bagi penguatan budaya antikorupsi di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Program Studi Filsafat dan Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta semua pihak yang telah membantu melancarkan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ketua dewan redaksi Jurnal Pendidikan Karakter yang akhirnya menerbitkan artikel ini.

Referensi

- Athifah, N. F. (2023). *Data ICW 2022: Kerugian negara akibat korupsi capai Rp42,727 T*. *Metrotvnews.com*, 3 Maret 2023, <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t>.
- Arendt, H. (1978). *The life of mind*. A Harvest Book.
- Arendt, H. (2006). *Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil*. Penguin Group.
- Bagus, L. (2002). *Kamus filsafat*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Dosinaeng, W. B. N., Lakapu, M., Jagom, Y. O., & Uskono, I. V. (2020). Etnomatematika pada lopo suku boti dan integrasinya dalam pembelajaran matematika. *Teorema: Teori Dan Riset Matematika*, 5(2), 117–132. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/teorema.v5i2.3443>.
- Benu, S. D. H. M., (2022). Sistem sosial kerukunan umat beragama dalam perspektif kepercayaan halaika di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(2), 192–214. DOI: <https://doi.org/10.20961/jas.v11i2.60124>
- Bernstein, R. B. (2018). *Why read hannah arendt now*. Polity Press.
- Bosman, P. R. (2012). *Corruption and integrity: A survey of the ancient terms*. In *Corruption and Integrity in Ancient Greece and Rome*. Acta Classica Supplementum.
- Browning, J. (1999). *The works of Jeremy Bentham* (Vol. 9). Liberty Fund.
- Brown, R. C. H. (2017). Social values and the corruption argument against financial incentives for healthy behaviour. *Journal of Medical Ethics*, 43(3), 140–144. DOI: <https://doi.org/10.1136/medethics-2016-103372>
- Budisutrisna, B., & Jirzanah, J. (2022). Makna simbolik negara Ngalengka dalam seni wayang, kajian filsafat manusia. *Jurnal Filsafat*, 32(2), 190–222. DOI: <https://doi.org/10.22146/jf.69700>
- Bustan, R., & Mailani, L. (2022). Effectiveness of anti-corruption counseling with psycho-religious approach to develop student integrity character. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 135–149. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.896>
- Coker, M. A. (2007). Corruption and direct foreign investments in Nigeria. *Sophia: An African Journal of Philosophy*, 9(1), 91–100. DOI: <https://doi.org/10.4314/sophia.v9i1.38764>
- Dimant, E., & Schulte, T. (2016). The nature of corruption: an interdisciplinary perspective. *German Law Journal*, 17(1), 53–72. DOI: <https://doi.org/10.1017/S2071832200019684>
- Dion, M. (2010). What is corruption corrupting? A philosophical viewpoint. *Journal of Money Laundering Control*, 13(1), 45–54. DOI: <https://doi.org/10.1108/13685201011010209>

- Djaja, E. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fariduddin, A. M. & Tetono, N. Y. D. (2022). Penjatuhan pidana mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif utilitarianisme. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 1–12. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903>
- Geddes, J. L. (2009). Banal evil and useless knowledge: Hannah Arendt and Charlotte Delbo on evil after the holocaust. In *The Double Binds of Ethics after the Holocaust* (pp. 119–132). Palgrave Macmillan US. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230620940_8
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. New York: Bacis Books Inc.
- Gerardou, F. S., Moran, B. V. G., Meriton, R., & Brown, A. (2022). The cancer of corruption: a philosophical and ethical perspective. In *Philosophy and Business Ethics* (pp. 397–432). Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-97106-9_16
- Isnawati, M. (2017). Arah penegakan hukum pidana korupsi oleh korupsi dalam sistem hukum pidana nasional. *Al-Qisth: Law Review*, 1(2), 108-118.
- Jalaluddin, H. (2013). *Filsafat pendidikan: Manusia, filsafat dan pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kant, I. (2006). *Toward perpetual peace and other writings on politics, peace, and history*. Yale University Press.
- Leo, C., Ochulor, & Basse, E. P. (2010). Analysis of corruption from the ethical and moral perspectives. *European Journal of Scientific Research*, 44(3), 466-476.
- Madung, O. G. (2017). *Post-sekularisme, demokrasi dan toleransi*. Penerbit Ledalero.
- Novitasari. (2019). Upaya menciptakan budaya anti korupsi melalui tradisi banjar. *Jurnal Sospol*, 5(1), 1-20. DOI: <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i1.6827>.
- Olson, A. (2011). *Views on children, childhood and education*. Bachelor Degree Essay. Lund University.
- Pals, D. L. (2006). *Eight theories of religion*. Oxford University Press.
- Pehiadang, N. A. (2019). *Mendialogkan kekristenan di suku Boti dan Halaika: Upaya berteologi secara kontekstual*. Salatiga: Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
- Pranoto, D. S. & Kurniawan, T. (2022). Tiga tahun reformasi kelembagaan komisi pemberantasan korupsi: Sebuah analisis narasi kebijakan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 151–164. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.943>
- Priyono, H. (2018). *Korupsi melacak arti menyimak implikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Impact of social change on society from the crime of corruption. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Riwukore, J. R., Manafe, H., Habaora, F., Susanto, Y., & Yustini, T. (2020). Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di pemerintah kota kupang, provinsi nusa tenggara timur. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 229-242. DOI: <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1556>.
- Rosmi, R. & Syamsir, S. (2020) *The influence of integrity and work experience on employee performance*. *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 7 (1), 789-794. ISSN Online: 2348-1269, Print: 2349-5138.
- Sandel, M. (2020). *The tyranny of merit*. Farrar, Straus and Giroux.
- Sandiningtyas, H., & Wiyono, B. B. (2018). Pendidikan berbasis budaya lokal suku Boti: Studi kasus di SDN-SMPN Satu Atap Oefau Desa Boti Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 3(1), 77-82. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um027v3i12018p077>.
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 5(1), 22-45.
- Sastrapratedja, M. (2021). *Manusia dalam berbagai relasi*. Jakarta: Universitas Driyarkara.
- Schiff, J. (2013). The varieties of thoughtlessness and the limits of thinking. *European Journal of Political Theory*, 12(2), 99–115. DOI: <https://doi.org/10.1177/1474885111430616>

- Sitohang, K. (2020). *Etika kerja unggul*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik terhadap pemberlakuan teori agensi dalam pengelolaan dana desa di suku Boti. *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 6(2), 204-223. DOI: <https://doi.org/10.24034/j25485024.v2022.v6.i2.5176>
- Suaedy, A. (2021). *Melacak basis etika antikorupsi di Indonesia: Menyandingkan Gusdur dengan Pangeran Diponegoro*. Jakarta: LP3ES.
- Suminar, E. (2018). Persepsi Suku Boti terhadap lingkungan hidup. *Ensains Journal*, 1(2), 89. DOI: <https://doi.org/10.31848/ensains.v1i2.100>
- Suseno, F. M. (1987). *Etika dasar*. Kanisius.
- Suseno, F. M. (1997). *13 Tokoh etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Thoyibbah, I. (2015). Makna kejahatan struktural korupsi dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 134-171. DOI: <https://doi.org/10.22146/jf.12617>
- Tirto.id. (2022). *Presiden Jokowi ingatkan Polri agar hentikan gaya hidup mewah*. <https://tirto.id/presiden-jokowi-ingatkan-polisi-agar-hentikan-gaya-hidup-mewah-gxLM>.
- Tracy, T. (2010). Corruption and development: The anti-corruption campaigns. *Journal of International Development*, 22(1), 150-151. DOI: <https://doi.org/10.1002/jid.1531>
- Umam, A. K. (2021). *Koreksi total kinerja demorkasi dan antikorupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Underkuffler, L. S. (2013). *Captured by evil, the idea of corruption law*. Yale University Press.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1-18. DOI: <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>
- Zulqarnain, Z., Ikhlas, M., & Ilhami, R. (2022). Perception of college students on civic and anti-corruption education: Importance and relevance. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 123-134. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.854>